

# JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 1 No. 2 Juli 2021

---

## Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Surabaya

Fajrin Muchzanah Amryansyah

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

### Abstrak

Banyak ditemukan adanya kesenjangan antara pemilih kelompok disabilitas dengan pemilih normal pada setiap pemilihan umum di Indonesia. Pemilih disabilitas menjadi nomor sekian dan terabaikan dari potret politik elektoral. Terbukti, tidak ditemukan hasil penelitian yang memiliki atensi untuk melihat perilaku kelompok pemilih disabilitas sejauh ini. Dari sini, diangkat sebuah topik Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Surabaya. Rumusan tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku “memilih” kelompok disabilitas dalam pemilihan Presiden 2019. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, statistik deskriptif serta kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian, ditemukan bahwa 50%, pemilih disabilitas kritis, 22,7 %, pemilih tradisional, 21,4 %, pemilih skeptis dan 4,8 % dan jawaban tidak tahu atau tidak jawab 1,2%. Data lain, menunjukkan, menurut karakteristik responden maupun hubungan dengan pertanyaan lainnya, yaitu faktor yang paling mempengaruhi pilihan kelompok disabilitas ialah pengalaman / kinerja presiden dan wakil presiden 33%, latar belakang calon 18%, visi dan misi dan program kerja 17%, selanjutnya yakni keluarga 12%, tokoh agama setempat 9%, dan 5% menjawab partai politik pengusung dan uang / hadiah.

**Kata Kunci:** Perilaku Memilih, Kelompok Disabilitas, Pemilihan Presiden

## Pendahuluan

Pemilihan Umum atau yang biasa kita kenal dengan Pemilu merupakan suatu wadah yang membuktikan adanya pilihan atas dasar persamaan yang digunakan untuk mencapai tujuan umum. Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Lebih lanjut, Ramlan Surbakti mengatakan bahwa pemilihan umum berkedudukan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum, mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Ramlan juga berpendapat bahwa Pemilu juga merupakan sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik<sup>1</sup>.

Pemilihan umum juga merupakan sebuah tempat perlombaan yang mewadahi kompetisi antar aktor politik untuk memenangkan kontestasi dan meraih kekuasaan serta partisipasi politik rakyat untuk menentukan liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga Negara<sup>2</sup>.

Pemilihan umum lebih kompleks merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>3</sup>.

Sedangkan pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan, untuk mereka pengaruhi dan yakini agar mendukung dan memberikan suara (memilih) terhadap kontestan yang bersangkutan<sup>4</sup>. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh

---

<sup>1</sup> Surbakti Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. ( Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992). Hal.181.

<sup>2</sup> Robert A. Dahl. *Dilema Demokrasi Pluralis: ( Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press 1985 ). Hal .8-10.

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 7 tahun 2017

<sup>4</sup> Firmanzah, *Marketing Politik*. ( Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007). Hal. 102.

suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik<sup>5</sup>.

Pada tanggal 17 April 2019 merupakan momen bersejarah bagi negara Indonesia. Pada tanggal tersebut terlaksana pemilu serentak meliputi pemilihan Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten serta DPD. Maka momen tersebut diikuti oleh seluruh masyarakat yang memiliki kriteria sebagai pemilih, begitu pula oleh kelompok Disabilitas.

Dalam konteks pemilu bagi masyarakat, maka asas kesetaraan akan selalu di kumandangkan. Maka partisipasi politik sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang diperuntukkan untuk beberapa kelompok masyarakat saja, melainkan keseluruhan elemen masyarakat tanpa terkecuali kelompok minoritas seperti kelompok pemilih marginal disabilitas.

Lebih lanjut, dijelaskan menurut aturan perundangan bahwa kelompok masyarakat disabilitas yang memenuhi persyaratan, mempunya hak untuk memilih, serta mencalonkan diri dalam pelaksanaan Pemilu. Tidak terkecuali juga hak serta menjadi penyelenggara pemilu. Karena mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dijamin hak politiknya oleh konstitusi. meskipun, mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental.

Kota Surabaya memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak 2019, Menurut Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sejumlah 2.131.756 jiwa.<sup>7</sup> Dari total DPT tersebut terkait dengan pemilih berbasis kelompok disabilitas sejumlah 3650 jiwa yang meliputi difabel daksa 1.149 pemilih, difabel netra (201), difabel bisu tuli (362), difabel grahita (301), dan difabel lain mencapai 1.637 pemilih<sup>6</sup>.

Jumlah tersebut adalah cukup banyak, sebagai masyarakat pemilih yang selama ini asing dalam perbincangan politik elektoral Indonesia. Pemerintah dan penyelenggara pemilu selama ini, terlalu fokus pada hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemilu bagi kelompok disabilitas. Tidak mencoba keluar, melihat lebih jauh soal-soal yang berkaitan dengan pemilih disabilitas.

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 105.

<sup>6</sup> Data hasil diambil dari <https://kpu-surabayakota.go.id/rapat-pleno-terbuka-penetapan-dpthp-2-pemilu-2019>

Seperti aspirasi, suara nurani kelompok disabilitas, serta pengetahuan-pengetahuan tentang pemilu dan pendidikan politik bagi para penyandang disabilitas.

## Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif statistik deskriptif. Analisis data kuantitatif sendiri adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan<sup>7</sup>.

Sedangkan menurut Burhan Bungin, penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran kondisi, situasi ataupun variabel tersebut<sup>8</sup>.

Pendekatan kuantitatif statistik deskriptif di sini. membatasi objek penelitian hanya bagi disabilitas kelompok tuna netra, bisu dan tuli. Jumlah pemilih disabilitas kelompok tuna netra, bisu dan tuli yaitu 563 jiwa. Maka populasi dalam penulisan jurnal ini adalah 563. Dari populasi tersebut, penulis menggunakan *margin error* 10% sehingga akan didapatkan 84 responden. dalam penulisan jurnal ini menggunakan *probability sampling* dengan teknik *cluster sampling* dan *simple random sampling*.

Sampel yang didapat, kemudian dilakukan pengambilan data dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan dokumentasi. Serta analisis data menggunakan *software* SPSS dengan teknik persentase. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni perilaku pemilih.

---

<sup>7</sup> Sugiyono. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta. 2003 Hal 89

<sup>8</sup> Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana. 2009 Hal. 36.

## Hasil dan Pembahasan

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, dalam mengukur nilai keberhasilan sistem demokrasi tersebut biasanya dengan melihat pelaksanaan pemilu di Negara tersebut. Hal itu juga berlaku di Indonesia, sebagai salah satu Negara penganut demokrasi.

Pemilu di Indonesia telah terlaksana berkali-kali, pemilu yang terakhir pada tahun 2019 yaitu Pemilu Serentak Presiden serta Legislatif baik di pusat maupun daerah. Hal itu merupakan penanda keberlangsungan demokrasi di Indonesia atau sering disebut demokrasi elektoral.

Sebagai salah satu yang sangat penting dari kontestasi di dalam pemilu adalah pemilih. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya pemilih, nilai demokrasi tidak akan berjalan. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengurai tentang pemilih. Yang dimaksud pemilih ialah semua warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah<sup>9</sup>. Dalam konteks pelaksanaan pemilu dan pemilih tersebut, demokrasi elektoral Indonesia secara tegas menganut enam asas utama yaitu Luber Jurdil. Asas tersebut berasal dari singkatan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Khusus untuk yang adil, memiliki penafsiran yang luas. Hal ini meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi semua pihak selama proses pemilihan umum. Termasuk berlaku adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok masyarakat disabilitas.

## Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, di antara kelompok dan individu dalam masyarakat menyangkut proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan-keputusan politik<sup>10</sup>. Menurut Robert K. Carl dalam Kantraprawira bahwa perilaku politik adalah suatu telaah

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

<sup>10</sup> Ramlan surbakti, (*Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo ), 1992 hal 15

mengenai kelakuan manusia dalam situasi politik<sup>11</sup>. Perilaku politik merupakan induk dari segala tingkah laku yang berkaitan dengan negara atau pemerintahan. Salah satu kegiatan tersebut yakni pada proses pemilihan atau biasa disebut perilaku pemilih<sup>12</sup>.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berhubungan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik berupa keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Oleh karenanya terdapat dua perilaku politik yaitu perilaku politik lembaga-lembaga pejabat pemerintah dan perilaku politik warga negara biasa (individu ataupun kelompok). Secara umum perilaku politik dapat diartikan sebagai buah pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan<sup>13</sup>.

Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam berpartisipasi politik dibagi menjadi dua variabel, yaitu kesadaran dan kepercayaan kepada unsur politik yang ada. Variabel tersebut adalah faktor status sosial, status ekonomi, afiliasi politik dan pengalaman organisasi. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah seorang aktor politik sadar bahwa dirinya memiliki kemampuan politik untuk memenuhi haknya.

### Perilaku Pemilih

Perilaku memilih memiliki pengertian keikutsertaan dalam pemilihan umum, atau serangkaian membuat keputusan yang merupakan bagian dari pada perilaku pemilih<sup>14</sup>. Prof. Miriam Budiardjo mendefinisikan perilaku pemilih adalah partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Rusadi Kantraprawari, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, ( Jakarta, Sinar baru, 1983), hal 140

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hal 130

<sup>13</sup> Pleno, C jack (Edi R Siregar), *Kamus Istilah Politik*, ( Jakarta :CV. Rajawal press, 1994 ), hal 161

<sup>14</sup> Ramlan Surbakti, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, ( Yogyakarta: pustaka pelajar. 1997 ) hal 170

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008 ), hal, 367

Banyak alasan-alasan yang mempengaruhi perilaku pemilih, seperti isu- isu dan kebijakan politik. Akan tetapi tak sedikit yang memilih berdasarkan pertimbangan agama yang dianut oleh calon, kelompok lain juga melihat berdasarkan kelas sosialnya, figur calon hingga pengaruh elit partai serta aliran atau ideologi politik.

### Definisi Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakini agar mendukung dan memberikan suara pada waktu pemilihan<sup>16</sup>. Selain itu pemilih juga disebut sebagai konstituen. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik<sup>17</sup>.

Selanjutnya Firmanzah memetakan jenis-jenis pemilih ke dalam empat tipe, yaitu :

a. Pemilih rasional

Pemilih rasional adalah mereka yang memilih dengan melihat rekam jejak semua calon, informasi visi dan misi dan kontrak politik yang dipertimbangkan adil.

Menurut Asfar Muhammad, pemilih golongan ini lebih melihat kemampuan partai politik dan calon serta program kerjanya, yang dilihat dari pengalaman calon dalam politik maupun kinerja partai politiknya. Sedikit banyaknya mengetahui isu politik, wacana pembangunan, relevansi pemilu dengan pembangunan dan sebagainya. Satu suaranya akan menjadi teramat sulit didapatkan. Sebab butuh argumentasi kuat dari calon untuk menyakinkannya. Para pemilih ini akan mempelajari rekam jejak dari calon, dan informasi sebanyak-banyaknya tentang calon yang akan dipilih lalu dibandingkannya dengan calon lain. Untuk menyakinkan pemilih rasional, calon cukup memamerkan rekam jejak yang baik, visi dan misi yang tajam, dan kontrak politik yang adil.

---

<sup>16</sup> Firmanzah, *Marketing Politik*. ( Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007 ), Hal. 102.

<sup>17</sup> Ibid hal 105

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu<sup>18</sup>.

#### b. Tradisional

Pemilih jenis ini cirinya adalah tunduk dan patuh pada patronnya. Umumnya tinggal di pedesaan atau daerah terpencil yang masih kental nuansa feodalnya. Kategori seperti ini memudahkan bagi calon untuk memperoleh suara yang banyak, yaitu tinggal meyakinkan patronnya sehingga para klien pun akan menurut.

Disisi lain, masih menurut Asfar, pemilih jenis ini, tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan lainnya dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi. Pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak<sup>19</sup>.

#### c. Pemilih Kritis

Adalah para pemilih yang sebelum memilih, melihat ideologi partai politik atau calon untuk kemudian memperkirakan kebijakan apa yang akan dihasilkan nantinya<sup>20</sup>. Juga disebut, pemilih kritis ialah pemilih yang memilih seorang calon atau partai politik dengan melihat ideologi yang diusung sang calon dan partai tersebut. Pemilih kritis akan selalu kritis dalam menganalisis kaitan antara ideologi partai dengan kebijakan yang akan dibuat apabila partai politik atau calon memenangkan pemilu. Artinya, sebelum memilih, pemilih akan melihat ideologi partai politik atau calon untuk kemudian memperkirakan kebijakan apa yang akan dihasilkan nantinya.

---

<sup>18</sup> Asfar Muhammad, "*Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*". ( Jakarta : Pustaka Eureka, 2006 ) hal 144-149

<sup>19</sup> Ibid Hal 149

<sup>20</sup> Ibid Hal 108

d. Pemilih apatis/skeptis

Mereka yang memiliki ideologi tertentu dan tidak terlalu mementingkan pemilu. Kalaupun mereka berpartisipasi, mereka berkeyakinan bahwa hasilnya akan sama saja, dan tidak akan membawa perubahan yang berarti.

### Pemilih Disabilitas

Pengertian disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat. Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat<sup>21</sup>.

Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Cacat sebagai berikut: "Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya". Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Termasuk hak untuk mencalonkan dan memilih di dalam pelaksanaan pemilu. Sebagai bentuk perlindungan hak-hak konstitusional dan politik yang diberikan oleh perundang-undangan terhadap penderita cacat.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

---

<sup>21</sup> Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungan*, ( Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012 ), hal 293

Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Penyandang disabilitas yang dimaksud termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

### **Jenis-Jenis Disabilitas**

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyandang Cacat dan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, yang dimaksud dengan derajat kecacatan adalah berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 diatur bahwa penentuan jenis dan tingkat kecacatan yang disandang seseorang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104 /MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik dinyatakan bahwa penyandang cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi: cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental.

Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, rupa, visceral dan generalisata. Cacat mental meliputi cacat intelektual dan cacat psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang dimaksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental.

Menurut UU Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut :


- a) Tuna Netra
- b) Tuna Rungu
- c) Tuna Daksa

## Perilaku Pemilih Kelompok Disabilitas

Perilaku memilih kelompok disabilitas dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Surabaya, cenderung sebagai pemilih rasional. Hal tersebut di jelaskan dalam hasil penelitian bahawa pemilih rasional disabilitas mencapai (50%), pemilih kritis (22,7 %), pemilih tradisional (21,4 %), pemilih skeptis (4,8 %) dan yang lain menjawab tidak tahu dan atau tidak jawab (1,2%).

**Gambar 1.1**

### **Pola Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas**




Menurut Firmanzah bahwa pemilih dalam 4 kategori, yaitu rasional, kritis, tradisional dan skeptis. Dan yang dimaksud sebagai pemilih rasional dalam penjelasan Firmanzah, adalah pemilih yang menentukan pilihan politiknya dengan pertimbangan-pertimbangan rasional seperti pertimbangan pengalaman dan kinerja, visi dan misi, program kerja, dan latar belakang pasangan calon.

Pemilih disabilitas yang rasional berdasarkan kategori pendidikan terakhir dari responden. Ditemukan bahwa pada pilihan jawaban “rasional” mendominasi dipilih oleh responden dengan pendidikan SMA sejumlah 16 responden, pendidikan SMP sejumlah 13 responden, pendidikan SD sejumlah 8 responden, Diploma sejumlah 3 responden dan Sarjana sejumlah 2 responden. Pada pilihan jawaban “kritis” dengan jumlah sama yakni 5 responden berasal dari dapil 1, 2 dan 3, dapil 5 sejumlah 3 responden dan dapil 4 sejumlah 1 responden. Pada pilihan jawaban “tradisional” dengan jumlah sama yakni 6 responden berasal dari dapil 1 dan 3, dapil 2 sejumlah 5 responden dan dapil 4 sejumlah 1 responden. Dapat dilihat di dalam gambar tabel berikut:

Gambar 1.2

Perilaku Memilih Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Empat jenis pemilih tersebut setiap jenis perilaku memiliki orientasi yang berbeda-beda yakni sebagai berikut

1. Pemilih rasional berorientasi tinggi pada upaya penyelesaian masalah atau dengan kata lain visi dan misi setiap konsestan, serta menampilkan kinerja yang telah dilakukan konsestan.
2. Pemilih kritis merupakan perpaduan orientasi kekuatan ideologi yang diusung partai politik peserta pemilu serta figur yang di mainkan saat momen pemilu
3. Pemilih tradisional memiliki orientasi sosial yang sangat tinggi. Kepatuhan terhadap patron merupakan pola yang paling nampak pada pemilih tradisional ini.
4. Pemilih skeptis merupakan kebalikan dari setiap model pemilih diatas, skeptis tidak melihat visi dan misi, kinerja, ideologi maupun konstruk sosial sekalipun.

Dalam konteks menentukan pilihan, pemilih disabilitas memiliki rentang waktu tersendiri dalam menentukan pilihan, rentang waktu kelompok disabilitas dalam menentukan pilihan.yang pertama yakni di saat masa pendaftaran bakal calon Presiden dan wakil Presiden, sebanyak (39,3%), masa kampanye (27,4%), kemudian hari H pencoblosan juga tinggi di angka (25%), selanjutnya hari tenang dengan sejumlah (4,8%) dan yang terakhir yakni memilih untuk menjawab tidak tahu atau tidak jawab sejumlah (3,6 %).


Pada tingkatan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), responden yang telah mantap untuk menentukan pilihan di dominasi saat hari H pencoblosan sejumlah 11 responden, untuk responden yang telah mantap sejak pendaftaran bakal calon sejumlah 9 responden. saat kampanye sejumlah 7 responden, dan sejak hari tenang sejumlah 2 responden. kemudian dengan jumlah yang sedikit yakni tingkatan pendidikan lulusan Sarjana, saat kampanye sejumlah 3 responden dan dengan jumlah yang sama yakni saat pendaftaran dan hari H pencoblosan sejumlah 1 responden. Dan yang terakhir tingkatan pendidikan Diploma dengan jumlah yang sama yakni saat pendaftaran dan hari H pencoblosan sejumlah 2 responden. dan saat kampanye 1 responden.

### **Faktor yang Mempengaruhi Pemilih Disabilitas**

Setelah mengetahui pola perilaku memilih kelompok disabilitas dalam pemilihan Presiden 2019 di Kota Surabaya. Kemudian, peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi pemilih disabilitas. Karena, peneliti meyakini bahwa dalam menentukan sikap, setiap individu pastinya memiliki pedoman yang dijadikan tolak ukur atau pedoman dalam memilih. Hal tersebut bisa berasal dari diri individu atau pihak eksternal dari individu tersebut. Secara mendasar setiap individu telah memiliki pedoman tersendiri untuk menentukan pilihan dan biasanya dapat di klasifikasikan berdasarkan karakteristik individu tersebut. Karakteristik itu biasanya meliputi wilayah, pendidikan, pekerjaan jenis kelamin, umur dan agama. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi pilihan kelompok disabilitas jika berdasarkan pertimbangan-pertimbangan memilih yang mereka rasakan.

**Gambar 2.1**

**Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Kelompok Disabilitas**




Menurut keterangan hasil survei di dalam gambar di atas, faktor yang paling mempengaruhi pilihan kelompok disabilitas di dominasi pada jawaban “Pengalaman / inerja presiden dan wakil presiden” mencapai 33%, kedua yang cukup mendominasi yakni pada jawaban “Latar belakang” mencapai 18%, ketiga dengan selisih hanya 1 pada jawaban “Visi, misi dan program” mencapai 17%, selanjutnya yakni faktor “keluarga” mencapai 12%, di nomor lima masih dengan pilihan jawaban berdasarkan variabel kedekatan sosial yakni pilihan jawaban “Tokoh agama setempat” mencapai 9%, selanjutnya dengan angka yang sama yakni 5% dengan pilihan jawaban “partai politik pengusung dan uang / hadiah”, dan yang terakhir dengan 1% pada pilihan jawaban tidak tahu / tidak jawab.

Dalam menentukan setiap pilihannya, sebab faktor-faktor di atas, kelompok disabilitas pasti memiliki acuan refrensi atau media yang dijadikan pedoman untuk mencari informasi terutamanya seputar Pemilihan Presiden 2019. Televisi dan media sosial merupakan dua media yang paling sering digunakan. Yang pertama televisi mendominasi dipilih oleh disabilitas kelompok umur (34-45 tahun) sejumlah 15 responden, disabilitas kelompok umur (23-33 tahun) sejumlah 11 responden, disabilitas kelompok umur (46-60 tahun) sejumlah 7 responden dan disabilitas kelompok umur (17-22 tahun) sejumlah 6 responden. Yang kedua radio dengan nilai sama yakni disabilitas kelompok umur (17-22 tahun) dan (23-33 tahun) sejumlah 2 responden.

yang ketiga yakni media surat kabar disabilitas kelompok umur (46-60 tahun) dan ( 61 keatas) sejumlah 1 responden. Yang keempat media sosial yang cukup mendominasi disabilitas kelompok umur (23-33 tahun) sejumlah 14 responden, disabilitas kelompok umur (17-22 tahun) sejumlah 9 responden, disabilitas kelompok umur (34-45 tahun)sejumlah 8 responden dan disabilitas kelompok umur (46-60 tahun) sejumlah 5 responden. Dan yang terakhir dengan pilihan jawaban tidak tahu / tidak jawab pada disabilitas kelompok umur (23-33 tahun) sejumlah 3 responden.

**Gambar 2.2**

**Faktor Mempengaruhi Berdasarkan Daerah Pemilihan**



Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa perilaku memilih kelompok disabilitas Surabaya dalam pemilihan Presiden 2019. Apabila diklasifikasikan berdasarkan *crosstabs* pada pertanyaan terkait faktor yang paling mempengaruhi pilihan dan tingkat pendidikan responden. Pada pilihan jawaban ” Visi, misi dan program” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SMP sejumlah 6 responden, kelompok disabilitas dengan pendidikan terakhir SMA sejumlah 3 responde, kemudian pendidikan terakhir SD dan Diploma dengan jumlah yang sama yakni 2 responden, yang terakhir dengan pendidikan Sarjana sejumlah 1 responden. Pada pilihan jawaban “Kinerja atau pengalaman Presiden dan Wakil Presiden” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SMA sejumlah 13 responden, kelompok disabilitas dengan pendidikan terakhir SMP sejumlah 7 responden, kemudia kelompok pendidikan terakhir SD sejmlah 6 responden, dan yang terakhir Diploma dan Sarjana dengan jumlah sama yakni 1 responden.

Pada pilihan jawaban “Latar belakang” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SMP sejumlah 5 responden, disabilitas dengan pendidikan terakhir SMA sejumlah 4 responden, pendidikan terakhir SD sejumlah 3 responden, pendidikan diploma sejumlah 1 responden dan pendidikan terakhir Sarjana sejumlah 2 responden. Pada pilihan jawaban “Partai politik pengusung” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SD sejumlah 2 responden, kemudian pendidikan terakhir SMA dan Sarjana dengan jumlah sama yakni responden. Pada pilihan jawaban “Tokoh agama setempat” pendidikan terakhir SD dan SMP dengan jumlah yang sama yakni 4 responden. Pada pilihan jawaban “Keluarga” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SMP sejumlah 6 responden, pendidika terakhir SD sejumlah 2 responden, sedangkan pendidikan terakhir SMP dan Diploma dengan jumlah sama yakni 1 responden. Pada pilihan jawaban “Uang / Hadiah” mendominasi dipilih oleh disabilitas pendidikan terakhir SD sejumlah 3 responden, dan terakhir disabilitas dengan pendidikan SMA sejumlah 1 responden. Pada pilihan jawaban “Tidak tahu / Tidak jawab” dipilih oleh 1 responden dengan pendidikan terakhir SMA.

## **Kesimpulan**

Sebagai bentuk perhatian kepada kelompok disabilitas, yang memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan yang tidak sama dan hal tersebut sangat berkorelasi dengan akses informasi terhadap proses politik, terutama kaitannya dengan proses politik di dalam pemilu. Maka dapat dijadikan pertimbangan pemerintah untuk terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat disabilitas guna meningkatkan partisipasi dan mempertajam alasan-alasan memilih kelompok disabilitas.

Pendidikan politik bagi kelompok disabilitas dapat berupa sosialisasi politik yang mudah dipahami dan dimengerti sehingga membantu kelompok disabilitas menangkap dan menerima informasi yang cukup mengenai pemilu. Sosialisasi tersebut, dapat dilakukan semua pihak, tidak hanya oleh badan penyelenggara pemilu tetapi juga oleh semua elemen seperti partai politik dan masyarakat umum.

## Daftar Pustaka

- Budiarjo. Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka,
- Bungin, Burhan. 2009 . *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana.
- Effendi, Muhammad . 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Firmanzah, 2012. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Firmanzah.2007. *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad, Asfa , 2006 r “*Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*”. Jakarta : Pustaka Eureka
- Robert A. Dahl. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press
- Rusadi. Kantraprawari, 1983. *sistem politik Indonesia: suatu model pengantar*, sinar baru
- Siregar, Edi R, 1994 , *Kamus Istilah Politik*, Jakarta : CV. Rajawal press,
- Surbakti, Ramlan. 1997 , *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana
- Sugiyono. 2003 . *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabet.
- Warsiki, Endang dkk, 2003. *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak -Anak Tuna Daksa*, Surabaya: YPAC.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017